



KEPUTUSAN CAMAT JEKULO KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 860/35/33.00/2021

TENTANG

PEMBERIAN REWARD PELAKSANA PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

CAMAT JEKULO KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik serta dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur pemberian *Reward and Punishment* serta kompensasi atas keterlambatan pelayanan publik di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Jekulo Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/4/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Jekulo Kabupaten Kudus tentang Pemberian Reward pelaksana Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2021 sebagaimana termuat pada lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian kompensasi pada penerima layanan di Lingkungan Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sejalan dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan pelayanan kepada masyarakat
- KETIGA : Biaya ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat Jekulo Kabupaten Kudus ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 23 Desember 2021



WISNUBROTO PURNAWARMAN JAYAWARDANA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kudus;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kudus.

Lampiran Keputusan Camat Jekulo

Nomor : 860/ 35/ 33.00/ 2021

Tanggal : 23 Desember 2021

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021  
MEMILIKI KINERJA DAN DEDIKASI TINGGI

NO	NAMA	NIP/ PANGKAT/ GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	SUDARJI	19640930 198602 1 005 Pengatur / (II/c)	Petugas Ketentraman dan Ketertiban	

